



PUTUSAN

Nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SUTRISNO, SH, Advokat yang berkantor di Jetis, Rt 21, Rw 9, Tampirkulon, Candimulyo, Magelang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28 November 2010 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 524/81/XI/2010 tertanggal 28 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Modinan Rt 011 Rw 022, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bakda dhukul dan dikaruniai satu orang anak bernama Nama anak lahir di Sleman tanggal 10 Desember 2011 (Laki-laki);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat saling berdiam-diaman sampai berlarut-larut;
5. Bahwa kemudian Penggugat pada bulan Februari 2023, Penggugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;
7. Bahwa Penggugat akhirnya bekerja sebagai Pengasuh anak untuk memenuhi kebutuhannya;
8. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati untuk rukun kembali namun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama lagi;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat saling berdiam-diaman sampai berlarut-larut, sehingga kecil kemungkinan untuk bersatu lagi dan sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah dan sudah dengan hidupnya sendiri-sendiri untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka guagatan

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin rukun dalam satu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar, akan tetapi buku nikah saya tidak ada. Hal itu saya ketahui setelah isteri saya mengambil pakaian dan surat-suratnya yang selama ini tersimpan jadi satu. Sekitar bulan Maret 2023 ketika saya memerlukan kartu keluarga;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ya benar tinggal satu rumah bertiga : saya, isteri dan anak.
3. Ya benar selama perkawinan di karuniai satu orang anak yang bernama Nama anak lahir di Sleman, 10 Desember 2011.
4. Ya benar terjadi pertengkaran dan saling diam selama beberapa hari dengan tujuan saling instropeksi dan aktivitas keluarga tetap normal, seperti saya mengantar serta menjemput isteri saat bekerja. Pertengkaran berawal dari nasehat saya kepada isteri supaya gaji yang saya berikan digunakan sesuai dengan keperluan keluarga, dikarenakan pekerjaan saya baru sepi kadang ada kadang tidak. Dan isteri tidak bisa menerima nasehat itu. Semenjak itu isteri saya lebih banyak diam dan saya berupaya untuk menyelesaikannya dan minta maaf.
5. Ya, saat isteri saya meninggalkan rumah posisi saya masih bekerja, isteri hanya bilang mau ke Magelang / rumah orang tuanya dan saya bilang untuk menunggu sampai saya pulang bekerja agar dapat saya antar ke rumah orang tuanya. Tetapi isteri sudah berangkat sendiri. Saya baru bisa menyusul isteri di rumah orang tuanya pagi harinya dikarenakan kondisi anak kurang sehat. Hal itu saya lakukan menyelesaikan masalah dan mengajak isteri pulang ke rumah Yogyakarta.
6. Ya, saat ini isteri saya ajak pulang ke rumah Yogyakarta tidak mau. Saya berpikiran karena kondisi isteri saya baru bingung atau kacau sehingga saya izinkan tinggal sementara di tempat orang tuanya supaya hatinya bisa tenang.
7. Terkait isteri yang bekerja sebagai pengasuh anak, saya tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh isteri saya kalau sudah bekerja sebagai pengasuh anak. Untuk memenuhi kebutuhan isteri, saya selalu memberikan nafkah setiap bulannya yang saya upayakan untuk langsung saya berikan kepada isteri dengan tujuan selain memberikan nafkah dan juga agar bisa bertemu dengan isteri saya secara langsung untuk menyelesaikan masalah kami.
8. Pada awal bulan Mei 2023 kedua belah pihak keluarga sudah bertemu dan bermusyawarah di rumah orang tua isteri saya di Magelang untuk menenangkan dan menyatukan keluarga kami kembali dan saya pada saat itu memi

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nta maaf kepada isteri dan mertua dengan harapan bisa rujuk kembali, akan tetapi isteri saya tidak mau terbuka dan lebih banyak diam.

9. Saya selalu mengupayakan dan menyempatkan untuk datang langsung ke rumah orang tua isteri saya di Magelang dengan harapan agar masalah segera terselesaikan dan sekaligus memberikan nafkah. Akan tetapi isteri tetap diam dan menghindari untuk bertemu.

Saya berharap rumah tangga kami bisa rukun kembali dan memulai dari awal lagi saling memperbaiki kekurangan masing-masing.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa pada poin 4, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian saling diam tanpa pernah Tergugat membicarakan kepada Penggugat. Penggugat sudah berikirim pesan melalui whatsapp untuk menyelesaikan masalah namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Apabila beraktifitas seperti biasa karena memang biasanya tidak pernah terjadi komunikasi yang baik. Selama ini Penggugat dan Tergugat hanya saling diam.
3. Bahwa pada poin 5 tidak benar, Penggugat sudah berbicara kepada Tergugat untuk memulangkan Penggugat karena Penggugat sudah merasa tersiksa, namun Tergugat tidak menghiraukan dan Tergugat menyusul kerumah Orangtua Penggugat setelah 1 bulan Penggugat dirumah orangtuanya.
4. Bahwa pada poin 7, Tergugat semenjak bulan Februari sampe sekarang hanya memberi 2 kali dan itu semua diberikan kepada anak karena Tergugat menyampaikan itu sebagai uang saku anaknya. Selama ini Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai perkara ini diajukan.
6. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati untuk rukun kembali namun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama lagi.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin rukun dalam satu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya Penggugat menolak dengan tegas dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa saya menolak dengan tegas seluruh jawaban dari isteri dan tetap pada jawaban saya karena itu yang sebenarnya terjadi.
2. Adanya saling diam selama beberapa hari dengan tujuan saling in stropeksi. Saya berpikiran bisa di selesaikan tanpa lewat WA. Akan tetapi

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap saya ajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah, isteri saya banyak diam, susah diajak komunikasi dan cepat marah.

3. Pada saat itu posisi saya sedang bekerja dan fokus pada kondisi anak saya yang sedang kurang sehat. Sedangkan isteri sudah berangkat ke rumah orang tua di Magelang sendiri dan saya menyusul ke rumah orang tuanya di Magelang pagi harinya bukan 1 bulan setelahnya.

4. Tidak benar, karena setiap bulannya saya selalu memberikan nafkah ke isteri. Selain itu sewaktu isteri mau ziarah pada bulan Maret 2023 saya juga memberikan uang saku. Pada bulan Mei 2023 isteri saya mengatakan bahwa menolak untuk diberikan nafkah dan diberikan kepada anak saya sehingga setelah itu saya berpikiran nafkah untuk keperluan anak dan tidak benar bermalas-malas untuk bekerja karena pada saat itu memang saya belum dapat pekerjaan. Saya sudah mencari pekerjaan proyek lewat teman maupun kenalan namun belum ada, selama ini hasil kerja saya semua saya serahkan kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/keperluan keluarga.

5. Sejak isteri meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua di Magelang, isteri saya susah diajak komunikasi baik lewat WA ataupun saat saya menemui langsung ke Magelang.

6. Pada awal bulan Mei 2023 kedua belah pihak keluarga sudah bertemu dan bermusyawarah di rumah orang tua isteri saya di Magelang untuk menasehati dan menyatukan keluarga kami kembali, akan tetapi isteri saya tidak mau terbuka dan lebih banyak diam dan saya sampai saat ini masih mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangga kami, saya dan anak datang ke rumah orang tua di Magelang 1 hari setelah sidang pertama / mediasi tgl. 28 Desember 2023 dengan harapan bisa bertemu dengan isteri dan menyelesaikan masalah kami, ternyata isteri tidak ada di rumah Magelang.

7. Saya berharap rumah tangga kami bisa rukun kembali dan memulai dari awal lagi serta saling memperbaiki kekurangan masing-masing.

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianingsih (Penggugat) Nomor 3308194607910002 tanggal 06 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/81/XI/2010 tanggal 28 November 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya mdmberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat ;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Februari 2023;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak mereka;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Penggugat dan Tergugat menikah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Februari 2023;

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka pernah bertemu untuk usaha damai akan tetapi tidak berhasil dan 3 (tiga) bulan setelah hidup berpisah, Penggugat pernah datang untuk mengambil pakaian Penggugat dan pamit ke toko tempat Penggugat kerja;
- Penggugat bekerja sebagai karyawan toko namun berhenti dan sekarang bekerja sebagai baby sister;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Sepengetahuan saksi, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekcoakan mulut saja;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Wariyanto (Tergugat) Nomor 3404010704760001 tanggal 05 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Dwi Wariyanto Nomor 3404011410110003 Tanggal 14 Desember 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Delvin Ferdiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 10542/2011 tanggal 22 Desember 2011,

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya
Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.3);

B. Saksi;

1.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Kristen,
pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah sebagai Adik kandung Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Tergugat bekerja sebagai tukang batu;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Februari 2023;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka, Tergugat pernah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali menjemput Penggugat untuk pulang akan tetapi tidak berhasil;
- Belum, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebatas percekcoakan mulut saja;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat merasa kurang dalam nafkah dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Tergugat bekerja sebagai tukang
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak setahun;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat pernah

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah namun hanya untuk mengambil barang-barang milik Penggugat;

- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;
- Menurut cerita Ibu dan bibi Tergugat bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2010;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Telah dikaruniai seorang anak;
- Penggugat pergi dari rumah Tergugat pada bulan Februari 2023;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Februari 2023;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak mereka;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Februari 2023;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tunggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka pernah bertemu untuk usaha damai akan tetapi tidak berhasil dan 3 (tiga) bulan setelah hidup berpisah, Penggugat pernah datang untuk mengambil pakaian Penggugat dan pamit ke toko tempat Penggugat kerja;
- Penggugat bekerja sebagai karyawan toko namun berhenti dan sekarang bekerja sebagai baby sister;

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Sepengetahuan saksi, bentuk pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Tergugat bekerja sebagai tukang batu;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Februari 2023;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka, Tergugat pernah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali menjemput Penggugat untuk pulang akan tetapi tidak berhasil;
- Belum, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil jawaban angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat merasa kurang dalam nafkah dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Tergugat bekerja sebagai tukang
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak setahun;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama 1 (satu) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat pernah pulang ke rumah namun hanya untuk mengambil barang-barang milik Penggugat;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;
- Menurut cerita Ibu dan bibi Tergugat bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil jawaban angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu telah tidak terjalin hubungan/komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan dan melalui mediasi tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga sesuai norma hukum islam sebagaimana termuat dalam:

1. Kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 sebagai berikut:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini”.

2. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا إشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah dapat dikabulkan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan/mengalahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka keberatan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat prinsipal;

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	132.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	327.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 1776/Pdt.G/2023/PA.Smn